

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Perkembangan teknologi di dunia saat ini sudah berkembang dengan sangat pesat dari waktu ke waktu. Dengan semakin berkembangnya teknologi yang ada dan semakin meluasnya jaringan internet, maka dalam sistem pembayaran terutama perbankan akan semakin mungkin diciptakannya sistem pelayanan pembayaran yang lebih mudah dan efisien. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggeser peranan uang tunai yang digunakan sebagai alat pembayaran ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang jauh lebih ekonomis dan efisien. Umumnya, pembayaran non tunai dilakukan tidak dengan menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran melainkan dengan cara transfer antar bank. Selain itu, pembayaran dengan cara non tunai juga dapat dilakukan menggunakan kartu sebagai alat pembayaran. Kartu debit, kartu kredit, dan kartu ATM (*Automated Teller Machine*) merupakan beberapa contoh dari alat pembayaran menggunakan kartu. Bahkan akhir-akhir ini telah muncul instrument pembayaran yang disebut *e-money* (*electronic money*) sebagai inovasi dalam bidang instrument pembayaran yang diciptakan untuk menggantikan alat pembayaran berupa uang tunai. Kelebihan dari *e-money* itu sendiri yaitu aman, cepat, efisien, dan bersifat global.

E-money di Indonesia diterbitkan oleh lembaga-lembaga baik oleh lembaga keuangan maupun non-keuangan yang sudah memenuhi syarat-syarat dari bank sentral yaitu Bank Indonesia. Penerbit *e-money* disebut dengan istilah *issuer*. Para penerbit atau *issuer* memiliki dana float, dimana dana float merupakan nilai uang elektronik yang diterima oleh penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik¹. Dana float dalam JUB belum jelas di kategorikan dalam golongan M1 atau M2. Sedangkan dana *float* merupakan dana milik *customer* yang bersifat likuid sehingga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kapan saja dan juga dana tersebut dapat disetarakan dengan uang tunai.

Bank Indonesia di tahun 2009 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan no. 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*e-money*). Dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar seperti uang kartal, keluarnya PBI ini secara tidak langsung dimanfaatkan oleh pemerintah agar masyarakat beralih untuk menggunakan uang elektronik. Berikut grafik permintaan uang elektronik di Indonesia:

¹ PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI tentang Uang Elektronik

² www.bi.go.id diakses pada tanggal 20 September 2017



Sumber Bank Indonesia, diolah.

Gambar 1.1 Perkembangan Permintaan Uang Elektronik (E-Money) menurut Nilai Transaksi Uang Elektronik di Indonesia

Dampak dikeluarkannya PBI tentang Uang Elektronik (E-Money) ini berakibat kepada jumlah volume uang elektronik yang semakin tinggi hingga mencapai angka 41 juta transaksi pada tahun 2011 dengan nilai transaksi sebesar 981 milyar. Di tahun berikutnya, jumlah transaksi uang elektronik selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2015, jumlah transaksi mencapai 535 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai 5 triliun. Hingga saat ini, peningkatan kenaikan jumlah transaksi uang elektronik terbesar terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah transaksi mencapai 683 juta transaksi dengan nilai transaksi mencapai 593 triliun. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 semakin banyaknya jumlah transaksi menggunakan uang elektronik dari berbagai sektor, seperti sektor jalan tol, Transjakarta, *Commuter Line*, parkir, dan *restaurant*. Porsi

pembayaran menggunakan uang elektronik terbesar adalah jalan tol dengan porsi hingga 30 persen terhadap volume transaksi².

Salah satu tujuan dari dibuatnya peraturan mengenai sistem pembayaran adalah untuk memberikan kenyamanan serta keamanan agar tidak ada yang merasa di rugikan dalam melakukan transaksi jual beli³. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang memiliki wewenang telah menetapkan aturan-aturan mengenai sistem pembayaran. Salah satu tujuan dari penerapan sistem pembayaran non tunai adalah untuk mengoptimalkan daya beli masyarakat dan untuk meningkatkan angka konsumsi. Tingginya angka konsumsi masyarakat membuat Bank Indonesia sebagai bank sentral melihat hal ini sebagai peluang bagi perkembangan dalam inovasi ekonomi di Indonesia⁴.

Dengan adanya *trend* mengenai *e-money* ini menyebabkan bertambahnya jenis alat pembayaran non tunai yang disediakan oleh perbankan. Bagi masyarakat sendiri, dampak dengan dikeluarkannya *e-money* yaitu mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Kemudahan yang diberikan oleh adanya uang elektronik ini membuat masyarakat tidak perlu membawa uang tunai kemanapun saat berpergian, sehingga dapat terhindar dari adanya yang palsu yang mungkin didapat ketika melakukan pembayaran secara tunai. Selain lebih mudah, praktis, dan efisien, sistem

² www.bi.go.id diakses pada tanggal 20 September 2017

³ Candrawati, Ni Nyoman Anita. 2013. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu E-money sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial*. Jurnal Ekonomi Universitas Udayana.

⁴ Adiyanti, Arsita Ika. 2015. *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan terhadap Minat menggunakan layanan E-money*. Jurnal Ilmu Ekonomi Univeristas Brawijaya.

pembayaran non tunai ini juga lebih tertata. Hal ini nantinya dapat mendorong aktivitas sektor riil karena dapat mendorong tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa.

Di Indonesia sendiri saat ini, trend uang *e-money* memang sudah sangat berkembang. Lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun non bank gencar mengeluarkan uang elektronik. Bahkan dalam sistem pembayaran belanja *online* juga sudah banyak menggunakan uang elektronik seperti ShopeePay, GoPay, PayTrend dan sebagainya.

Dengan semakin banyaknya jenis uang elektronik yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga baik bank maupun non bank, tentu akan menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu pembekuan uang elektronik yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap empat uang elektronik, yaitu payTrend, Shopee, Bukalapak dan Tokopedia. Pembekuan itu dilakukan oleh Bank Indonesia karena keempat *e-money* tersebut belum memiliki izin. Ke-empat perusahaan *e-money* tersebut harus memiliki izin dari Bank Indonesia karena dana yang beredar (*floating fund*) di keempat layanan *e-money* tersebut tercatat lebih dari Rp 1 miliar⁵.

Penggunaan alat pembayaran non tunai seperti uang elektronik tentu dapat mengubah fungsi permintaan uang terhadap perputaran uang. Menurut Irving Fisher, pendapatnya mengenai pembayaran non tunai memiliki alasan bahwa jika masyarakat dalam transaksinya menggunakan

⁵ www.bi.go.id diakses pada tanggal 18 Oktober 2017

kartu kredit dan kartu debit, maka akan semakin sedikit pula uang yang dibutuhkan untuk jual beli, akibatnya. Sebaliknya, apabila dalam melakukan transaksi lebih banyak menggunakan cek atau uang tunai, maka akan lebih banyak pula uang yang digunakan untuk bertransaksi, sehingga perputaran uang akan turun. Sehingga permintaan akan penggunaan uang elektronik akan mempengaruhi baik jumlah uang beredar maupun kecepatan perputaran uang (*velocity of money*)⁶.

Selain daripada jumlah uang beredar dan kecepatan perputaran uang, pendapatan juga dapat menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat dalam bertransaksi, masyarakat dapat memiliki daya beli yang cukup untuk menggunakan uang elektronik. Pendapatan perkapita dapat disebut juga sebagai pendapatan rata-rata masyarakat, dengan kata lain merupakan rata-rata kemampuan beli masyarakat. Pada masa Rasulullah, pendapatan perkapita negara diperoleh dari zakat, infak, sedekah, pajak, dan harta rampasan perang yang kemudian disimpan di lembaga keuangan pertama yang disebut *baitulmal*. Kemudian pada zaman pemerintahan para sahabat Nabi berkembang pula lembaga lain yaitu *Baitutamwil* yang merupakan lembaga keuangan Islam yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan ke proyek-proyek atau pembiayaan perdagangan yang menguntungkan⁷. Pendapatan sangat erat hubungannya dengan *saving* dan tingkat konsumsi masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat yang tersu

⁶ Miskhin, Frederic S. 2008. *Buku 1 Ekonomi Uang, Perbankan dan Pasar Keuangan*. Jakarta. Salemba Empat

⁷ Huda, Nurul. 2010. *Lembaga keuangan Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. Jakarta: Salemba Empat.

bertambah akan mempengaruhi konsumsi masyarakat untuk semakin bertambah pula. Hal tersebut sesuai dengan teori konsumsi Keynes mengenai faktor yang paling dominan dalam menentukan tingkat konsumsi adalah dari segi pendapatan masyarakat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam meningkatkan permintaan uang elektronik di Indonesia, pendapatan masyarakat dapat menjadi faktor yang paling dominan.

Melihat permasalahan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang **“Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pendapatan Perkapita dan Kecepatan Perputaran Uang Terhadap Permintaan Uang Elektronik di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar, pendapatan perkapita, dan kecepatan perputaran uang terhadap permintaan uang elektronik di Indonesia?
2. Apakah jumlah uang beredar, pendapatan perkapita, dan kecepatan perputaran uang efektif mendorong permintaan uang elektronik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mampu menganalisis pengaruh jumlah uang beredar, pendapatan perkapita, dan kecepatan perputaran uang terhadap permintaan uang elektronik di Indonesia
2. Mampu menganalisis keefektifitasan jumlah uang beredar, pendapatan perkapita, dan kecepatan perputaran uang terhadap uang elektronik di Indonesia.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada:

1. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu permintaan uang elektronik berdasarkan nilai transaksi, jumlah uang beredar M1, pendapatan perkapita dan kecepatan perputaran uang.
2. Periode penelitian dimulai dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2016.
3. Objek penelitian ini yaitu data perekonomian Indonesia yang terdapat pada website resmi Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan yang sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga serta menerapkan teori-teori yang di dapat di bangku perkuliahan khususnya dalam hal perbankan syariah.

2. Manfaat bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan, yang berkaitan dengan instrumen moneter seperti jumlah uang beredar, pendapatan perkapita, dan kecepatan perputaran uang terhadap permintaan uang elektronik.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab, yaitu:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang penjelasan secara umum yang melatarbelakangi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Pada Bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema penelitian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci metode penelitian yang akan digunakan secara rinci beserta penjelasan dan alasannya

4. BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis pengolahan data secara deskriptif. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap hasil analisis pengolahan data dengan kerangka teori serta kondisi nyata selama periode penelitian.

5. BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi. Kesimpulan menjelaskan secara ringkas hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian.